

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pentingnya penerimaan pajak dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) dapat terlihat dari jumlah nominal dan proporsi penerimaan pajak yang semakin tinggi dalam pendapatan negara. Sejak tahun 2015 s.d. 2019, penerimaan pajak secara nominal telah terjadi peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, pemerintah semakin mengandalkan pos penerimaan pajak dalam mendanai anggarannya. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan perpajakan hanyalah sebesar 81,96% dari target. Dalam empat tahun berikutnya yaitu 2016, 2017, 2018, dan 2019 realisasi penerimaan perpajakan adalah masing-masing sebesar 81,59%, 89,67%, 92,23% dan 90,4% (Sumber: <https://news.ddtc.co.id> diakses 06/11/2020). Namun demikian, pada gambar 1.1 akan terlihat bahwa ternyata peningkatan nominal penerimaan pajak tersebut ternyata masih belum cukup untuk mencapai target pemerintah dalam penerimaan pajak. Sejak tahun 2013 hingga 2017, peningkatan jumlah nominal penerimaan pajak tidak diiringi dengan peningkatan *tax ratio* yang sejalan hal ini ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak yang ditampilkan dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia (2010-2018)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian

Pada gambar 1.1 terlihat penurunan tingkat *tax ratio* yang dimulai pada Tahun 2015 dengan nilai 13,60% lalu diikuti pada Tahun 2016 sebesar 13,10%, hingga

puncaknya terjadi pada Tahun 2017 yaitu tax ratio Indonesia berada pada angka 10,70%. Masalah perpajakan di Indonesia ini bahkan disoroti oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam publikasi bertajuk "Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2019-Indonesia" OECD merilis publikasi yang menyoroti rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau yang biasa dikenal dengan *tax ratio*, pihak OECD mengungkapkan bahwa *tax ratio* Indonesia merupakan *tax ratio* yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik pada Tahun 2017. Publikasi dari OECD ini merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia bukan hanya berada di bawah standar internasional namun juga terendah di Asia Pasifik. (Sumber:<https://www.cnbcindonesia.com/> diakses 06 11 2020).

Tax ratio itu sendiri merupakan rasio perhitungan jumlah penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio tersebut digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak di suatu negara. Byrnes dan Lavelle (2003) menyatakan bahwa penghindaran pajak menyebabkan turunnya penerimaan pajak di Amerika Serikat yang sebelumnya sebesar 4% dari PDB pada tahun 1965 menjadi hanya 1,5% dari PDB pada tahun 2002. Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian Cobham (2005) total kerugian akibat adanya *tax evasion* dan *tax avoidance* bagi negara-negara berkembang mencapai USD 385 milyar yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* dari yang seharusnya. Dengan demikian, bagi Indonesia, *tax ratio* yang rendah mencerminkan adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Wajib Pajak, sehingga pada faktanya masih terdapat penerimaan pajak potensial dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu, indikasi adanya penghindaran pajak di Indonesia diperkuat dengan banyaknya Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang melakukan usahanya di Indonesia tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran PPh Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena terus-menerus rugi, padahal perusahaan-perusahaan tersebut masih terus beroperasi dan bahkan melakukan ekspansi (Media Indonesia, 2016). Hal ini juga diperjelas pada saat pemerintah berencana untuk melonggarkan tarif pajak penghasilan (PPh) korporasi. Kebijakan ini diambil karena sangat berpotensi menekan *tax ratio* mengingat PPh korporasi berkontribusi besar dalam pembentukan total penerimaan pajak Indonesia. Berdasarkan data OECD, pada tahun 2017 PPh korporasi menyumbang hingga 22,5% dari total penerimaan pajak Indonesia. Disisi lain tingkat *tax ratio* yang rendah juga mencerminkan bahwa

terdapat kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak pada perusahaan. (Sumber:<https://www.cnbcindonesia.com/> diakses 06 11 2020).

Penghindaran pajak merupakan kemampuan untuk membayar jumlah pajak yang rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada perusahaan melalui serangkaian tindakan manajemen untuk mengecilkan pajak terutang (Richardson et al., 2013). Dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak merupakan perilaku wajib pajak untuk mengurangi beban pajak namun tidak melanggar peraturan Perpajakan. Penghindaran pajak merupakan perencanaan pajak yang efektif, yaitu meminimalkan/mengurangi beban pajak dengan melalui skema/transaksi yang memang telah jelas diatur dalam perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dengan otoritas pajak karena memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara (Hanlon dan Heitzman, 2010). Oleh karena itu peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan. Namun faktanya dilapangan masih terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999).

Suatu perusahaan mungkin saja melakukan tindakan-tindakan untuk menekan beban pajak dengan berbagai faktor, dalam hal ini disatu sisi menguntungkan bagi perusahaan tetapi disisi lain dapat merugikan negara. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan, dimana perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak sehingga memperoleh laba yang lebih besar. Maraknya kasus penghindaran pajak yang masih tergolong tinggi membuat beberapa perusahaan melakukan tindakan tersebut, dimana perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple.Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook pun juga melakukan tindakan penghindaran pajak (Ni Nyoman dan I Ketut, 2014). Salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Berdasarkan tuduhan Direktorat Jendral Pajak, PT. Toyota telah melakukan penghindaran pajak senilai 1,2 triliun rupiah dengan transfer pricing tetapi kasus ini masih terkatung-katung di

pengadilan pajak (tempo.co.id diakses 22/01/2021). Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa aktivitas ekspor-impor yang dilakukan Toyota memang dikatakan sangat baik karena perusahaan ini juga mendapatkan suatu penghargaan atas aktivitas tersebut namun dilain sisi PT. Toyota telah memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi didalam maupun diluar negeri untuk menghindari pembayaran pajak dengan modus yang sederhana yaitu memindahkan keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain dengan memanipulasi harga secara tidak wajar (tempo.co.id diakses 22/01/2021). Menurut Kepala Sub Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim ada empat sektor industri di Indonesia yang rawan melakukan penghindaran pajak dalam melakukan penghindaran pajak dimana sektor tersebut meliputi pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif (tempo.co.id diakses 22/01/2021).

Adapun cara yang umum dilakukan wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak yaitu: (www.pajak.go.id diakses 22/01/2021)

1. Melakukan pinjaman ke bank dengan nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

2. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura (kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan). Praktik seperti ini misalnya pegawai diberi tunjangan beras (natura) di daerah yang bukan daerah tertentu dalam bentuk beras utuh. Praktik ini sebenarnya tidak boleh

dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan karena beras tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawannya.

Faktanya perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b).

3. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat.

4. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha yang tidak patuh pada pajak dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

Menurut Taylor dan Richardson (2012) salah satu cara penghindaran pajak dapat dilakukan melalui praktik *thin capitalization*. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Praktik *thin capitalization* oleh perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu strategi penghindaran pajak (Lietz, 2013) karena berdasarkan teori struktur modal Modigliani dan Miller (1963), utang dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan melalui

kemampuan beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak (*tax shield*).

Struktur pembiayaan perusahaan pada umumnya terdiri dari modal, pinjaman, atau kombinasi dari keduanya. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan perusahaan, dan salah satunya yaitu dalam aspek perpajakan. Dalam pembiayaan modal, pada umumnya berbentuk saham dan sebagai imbalannya perusahaan membayar dividen kepada pemodal. Sedangkan dalam pembiayaan melalui utang, timbal balik yang diterima investor berbentuk bunga. Dalam aspek perpajakan, terdapat perbedaan perlakuan antara pembayaran dividen dan bunga. Saat pembagian dividen perusahaan tidak dapat mengakuinya sebagai biaya (*non-deductible*) sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk beban bunga dapat dibiayakan (*deductible*). Disisi lain imbal hasil dari penyertaan modal dikenakan pajak berganda, yaitu dikenai pajak pada laba perusahaan dan dikenai kembali ketika didistribusikan sebagai deviden. Namun pada imbal hasil dari penyertaan utang, bunga hanya dikenai pajak satu kali yaitu pada saat bunga tersebut diterima oleh pemberi pinjaman. Dengan pertimbangan tersebut, pembiayaan utang cenderung lebih menguntungkan dari sisi perusahaan. Sehingga keuntungan ini mendorong wajib pajak untuk lebih memilih sumber pembiayaan yang berasal dari utang dibandingkan dengan modal. Hal inilah yang menjadi fenomena dalam otoritas perpajakan Indonesia, karena pertimbangan perusahaan dalam memilih pembiayaan melalui utang dibandingkan modal cenderung dilakukan sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) dibandingkan murni sebagai motif ekonomi atau bisnis. Dalam perpajakan internasional, bentuk penghindaran pajak tersebut disebut dengan *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan situasi dimana sebuah perusahaan memiliki jumlah utang yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal ” highly leveraged” (OECD, 2012). dalam rangka untuk mencegah hal tersebut telah banyak negara di dunia yang menerapkan *Thin Capitalization Rules* (TCR). *Thin capitalization rules* digunakan untuk mendeteksi adanya modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan (Roy Rohatgi, 2002).

Namun kebijakan TCR hanya berlaku bagi pembayaran bunga yang dibayarkan dari Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) kepada Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang merupakan pemegang saham substansial dari SPDN tersebut.

Untuk itu, dalam merancang peraturan mengenai *thin capitalization*, penting untuk memperhatikan bagaimana mendefinisikan pinjaman dan modal dalam undang-undang pajak domestik dan bagaimana jika pemberi pinjaman merupakan wajib pajak dalam negeri, apakah diperlakukan berbeda jika pihak yang memberi pinjaman merupakan subjek pajak luar negeri (Darussalam & Danny Septriadi, 2008). Umumnya *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam mengukur TCR, jika menggunakan pendekatan DER berkisar antara 3:1 hingga 2:1, dengan kata lain jumlah utang yang diizinkan sekitar dua atau tiga kali dari jumlah modal. Di Indonesia sendiri belum terdapat nilai yang pasti mengenai pendekatan DER yang digunakan dalam TCR. Namun sebenarnya terdapat pendekatan lain seperti pendekatan subjektif, pendekatan *earning threshold*, pendekatan *arm's length*, dan pendekatan *worldwide gearing debt*.

Hingga akhirnya pada Tahun 2015 Indonesia merilis aturan DER melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Besarnya perbandingan utang dan modal menurut ketentuan terbaru maksimal sebesar 4:1. Namun menurut OECD dalam laporan akhir BEPS Action 4 tidak merekomendasikan penggunaan DER sebagai TCR, namun lebih merekomendasikan penggunaan pendekatan lain yaitu melalui *interest limitation* atau lebih sering disebut pendekatan *earning stripping/earning threshold*. Pendekatan ini menggunakan rasio untuk menentukan seberapa besarnya biaya bunga yang dapat dikurangkan dari jumlah pendapatan, rasio tersebut berasal dari perbandingan bunga dengan EBIT/EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization). Hal ini dikarenakan penggunaan DER masih memberikan banyak kerugian seperti adanya fleksibilitas yang cukup tinggi dalam hal tingkat bunga yang dibayarkan suatu entitas atas utang yang dibayarkannya. Selain itu, ada juga potensi entitas yang memiliki modal besar untuk mengurangi lebih banyak biaya bunga di mana hal tersebut digunakan perusahaan untuk memanipulasi hasil rasio utang terhadap modal dengan menambahkan tingkat modal. Hal ini melatarbelakangi pemerintah di setiap negara untuk lebih mempertimbangkan penggunaan kombinasi beberapa pendekatan yang direkomendasikan pihak OECD dengan tetap menjaga dampaknya terhadap iklim investasi dan basis pajak di negaranya.

Namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan pada kenyataannya belum mampu menaikkan *tax ratio*, bahkan faktanya *tax ratio* mengalami penurunan yang signifikan sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2017. *Thin capitalization* digunakan sebagai salah satu alasan bagi perusahaan di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan Teori *Capital Structure* dari Modigliani dan Miller (1963). Miller dan Modigliani (1963) menunjukkan bahwa pada kondisi ideal, tidak ada perbedaan antara perusahaan yang tidak memiliki utang, memiliki sedikit utang, dan memiliki banyak utang terhadap struktur modalnya. Kondisi ini memiliki dua asumsi utama yaitu (1) arus kas yang dihasilkan perusahaan tidak dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan itu dibiayai, yang berarti tidak mempertimbangkan adanya pajak dan resiko kebangkrutan, dan (2) pasar uang berada pada kondisi sempurna, yang berarti tidak ada biaya transaksi. Hal ini tentunya sejalan dengan hasil penelitian Taylor dan Richardson (2012), yang menggunakan observasi terhadap 812 perusahaan terdaftar di bursa Australia, yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Khomsatun dan Martani (2014) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *book-tax gap* dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai objek penelitian.

Namun, menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ismi dan Linda (2016) yang menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Ismi dan Linda (2016) menyebutkan *thin capitalization*, ROA secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun secara parsial *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komariah (2017), menyebutkan *thin capitalization* pada perusahaan manufaktur di Indonesia tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat *gap* hasil penelitian mengenai pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan *proxy* pengukuran variabel *thin capitalization* yang berbeda dengan Taylor dan Richardson (2012), karena telah

menggunakan MAD ratio yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan PMK nomor 169/PMK.010/2015. Penelitian ini juga menggunakan *proxy* pengukuran variabel *thin capitalization* berbeda dengan Khomsatun dan Martani (2014) yang masih menggunakan variabel *dummy* sebagai *proxy* untuk mengukur *thin capitalization*.

Pada penelitian ini sesuai rekomendasi dari OECD dalam laporan akhir BEPS *Action 4* yang tidak merekomendasikan penggunaan DER sebagai TCR, namun lebih merekomendasikan penggunaan pendekatan lain yaitu melalui *interest limitation* atau lebih sering disebut pendekatan *earning stripping/earning threshold*. Pendekatan ini menggunakan rasio untuk menentukan seberapa besarnya biaya bunga yang dapat di kurangkan dari jumlah pendapatan, rasio tersebut berasal dari perbandingan bunga dengan EBIT/EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization). Hal ini dikarenakan penggunaan DER masih memberikan banyak kerugian seperti adanya fleksibilitas yang cukup tinggi dalam hal tingkat bunga yang dibayarkan suatu entitas atas utang yang dibayarkannya. Selain itu, ada juga potensi entitas yang memiliki modal besar untuk mengurangi lebih banyak biaya bunga di mana hal tersebut digunakan perusahaan untuk memanipulasi hasil rasio utang terhadap modal dengan menambahkan tingkat modal. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan *earning stripping/earning threshold* dalam menghitung TCR.

Adapun perusahaan yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur dengan dasar karena sektor manufaktur merupakan sektor yang paling dominan dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu sebanyak 144 perusahaan (per 31 Desember 2016), sektor manufaktur juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan industri nasional dan menjadi penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Perusahaan yang terdaftar di BEI dipilih karena perusahaan terdaftar di BEI diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selain itu pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan karena perusahaan manufaktur merupakan bagian dari wajib pajak yang terfokus dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (Pratama, A. Z., & Murtin, A, 2020). Selain itu menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim ada empat sektor industri di Indonesia yang rawan melakukan penghindaran pajak dalam melakukan penghindaran pajak dimana sektor tersebut meliputi pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif

(tempo.co.id diakses 22/01/2021). Pemilihan tahun 2016 hingga 2019 itu sendiri sebagai tolak ukur sejak diberlakukannya PMK nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal. Adapun penelitian hanya dilakukan hingga Tahun 2019 karena mengingat pada Tahun 2020 terdapat fenomena covid-19 yang membuat Dewan Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan mengeluarkan berbagai insentif bagi wajib pajak sehingga dianggap kurang dapat menggambarkan kondisi penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini juga didasarkan pada dokumen DJP, yang menyatakan rasio penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020, rasio pendapatan negara dari pajak hanya sebesar 6,9% atau turun 1,5% dari tahun 2019 yang rasionya sebesar 8,4%. Hal ini dikarenakan sejak terjadinya pandemi Covid-19 hampir semua sektor usaha mengalami penurunan (Sumber: cnbcindonesia.com diakses pada 20/03/2021) Oleh sebabnya, penerimaan negara pun ikut turun drastis. Oleh karena itu penulis menggunakan periode 2016-2019 sebagai tolak ukur penelitian ini.

Selain itu dalam konteks perencanaan pajak, perusahaan multinasional memiliki peluang besar untuk melakukan penghindaran pajak hal ini dikarenakan perusahaan multinasional cenderung memiliki fleksibilitas geografis (Wibowo, 2020). Fleksibilitas geografis ini dapat meminimalkan total beban pajak secara global pada perusahaan. Namun dilain pihak hal ini dapat menimbulkan kerugian pada negara yang disebabkan oleh penggunaan skema penghindaran pajak secara agresif. Walaupun praktik penghindaran pajak diperbolehkan namun beberapa pihak menggunakan kesempatan tersebut secara agresif dengan cara membuat suatu transaksi semu yang mana tidak ada tujuan bisnisnya atau membuat entitas pada negara-negara yang termasuk dalam kategori *tax haven* (Sima,2018). Menurut Huda (2016) sebuah perusahaan, terutama perusahaan multinasional, akan selalu berusaha meminimalkan pembayaran pajak, karena imbalan yang mereka terima dari pemerintah sama saja, tidak peduli apabila mereka membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil. Hal ini sesuai dengan laporan yang diterbitkan oleh UNCTAD (The United Nation Conference on Trade and Development) tahun 2015 yang memaparkan hasil penelitiannya di mana negara berkembang akan kehilangan US\$100 miliar per tahun diakibatkan karena praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang telah dilakukan. Dengan tingginya tingkat pendapatan pada perusahaan multinasional dapat berpengaruh terhadap penerimaan

negara dengan rata-rata 10%. Proses dari penghindaran pajak ini sendiri dilakukan melalui pengalihan laba (*profit shifting*) ke negara *tax haven* dan menggunakan Entitas Bertujuan Khusus (*Special Purpose Entity/SPE*) untuk pengalihan dana perusahaan (forumpajak.org). Menurut penelitian (*Tax Justice Network, 2010*), sebesar 331 miliar dolar AS kisaran 4.500 triliun aset orang Indonesia dialihkan berada di negara *tax haven*. Sedangkan menurut *Global Financial Integrity (2014)*, sekitar 200 triliun dana ilegal keluar dari Indonesia setiap tahunnya. Dan kisaran 4.00 triliun aset orang Indonesia berada di luar negeri menurut data dari lembaga McKinsey.

Adapun kasus terbaru beberapa tahun terakhir tentang penghindaran pajak yaitu dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu Google Asia Pasific Pte Ltd pada Tahun 2016. Isu penghindaran pajak oleh Google bukan lagi rahasia umum, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris sudah memberikan kebijakan dimana Google akan membayar pajak walaupun penghasilannya di transfer ke negara *tax haven*. Dalam permasalahan pajak di Indonesia Google tidak membangun BUT (*Bentuk Usaha Tetap*), dimana BUT adalah syarat negara dapat mengenai pajak. *Tax planning* yang dilakukan juga menggunakan *physical presence*. Walaupun di Indonesia tidak mendirikan BUT namun Google mempunyai anak cabang di Singapura untuk mengatur bisnisnya di sekitar Asia. Di Indonesia, Google hanya mendirikan kantor *marketing representative* yang tidak masuk kategori BUT, karena hal inilah negara kesulitan mengejar pajak dan Google merasa tidak hadir secara fisik dan juga transaksi kontrak oleh konsumen juga secara online (<https://finance.detik.com/> diakses 06 11 2020). Adapun penelitian yang dilakukan Puspita, Nurlaela & Masitoh (2018) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2020) bahwa variabel multinasionalitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak hal ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Roza, Hardika (2020) yang menyatakan bahwa dengan pengukuran CETR multinasionalitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Maraknya penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan multinasional serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*) tentang pengaruh thin capitalization dan multinasionalitas terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Thin Capitalization dan**

Multinasionalitas Terhadap *Tax Avoidance*” dengan melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh *multinasionalitas* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh multinasionalitas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan pengembangan isu-isu dalam penelitian akuntansi khususnya yang terkait dengan perpajakan.

2. Bagi Praktisi

Pertama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam evaluasi dan penyempurnaan peraturan terkait penghindaran pajak. Kedua, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan di bidang perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penghindaran pajak secara internasional. Ketiga, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penggalan potensi dan pemantauan terkait penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu *Account Representative* (AR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak dengan

terkait dengan perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.